

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

## SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/52/II/KA/PC.00.03/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Ajang Pemilihan Duta Remaja

Pariwisata Indonesia 2025, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Surat dari Duta Remaja Pariwisata Indonesia Nomor : 01-20.22/B.UM/340/DRPI.3/2025, tanggal 11 Februari 2025, Perihal Permohonan Menjadi Narasumber;
- 4. Program Kerja Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2025.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : <u>Muslim Sultryawan, S.Psi</u>

Penyuluh Narkoba Ahli Pertama

Untuk

- disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari hari, agar melaksanakan Tugas sebagai Narasumber dalam kegiatan Ajang Pemilihan Duta Remaja Pariwisata Indonesia 2025, yang dilaksanakan pada hari, Sabtu, tanggal 22 Februari 2025, di Ballroom Lombok Plaza Hotel Kec.Cakranegara.
- 2. biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada Non DIPA BNN Provinsi NTB Tahun 2025;
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 21 Februari 2025





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat



Marjuki, S.I.K., M.Si

